



PENETAPAN

Nomor 309/Pdt.P/2017/PA WSP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watangsoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. **M.Syafri, Ms, BA bin Lamase**, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D.2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Pattunuang Dalam II No.87 Perumnas Antang, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang dalam Permohonan ini selanjutnya disebut PEMOHON I.
2. **Majrit bin Lamase**, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Limpomajang, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, yang dalam Permohonan ini selanjutnya disebut PEMOHON II.
3. **Nadimah binti Lamase**, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Limpomajang, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, yang dalam Permohonan ini selanjutnya disebut PEMOHON III.
4. **Lanto bin Lamase**, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Bendoro, Kelurahan Mojong, Kecamatan Watan Sidenreng, Kabupaten Sidrap, yang dalam Permohonan ini selanjutnya disebut PEMOHON IV.
5. **H. Hasan, S.Pd bin Lamase**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Purna Bakti PNS, bertempat tinggal di BTN Nusa Idaman, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempe, Kabupaten Wajo, yang dalam Permohonan ini selanjutnya disebut PEMOHON V.

6. **Andi Wadeng, S.E, MM bin Muliadi**, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.2, pekerjaan Direktur Prusda Kab.Soppeng, bertempat tinggal di Tanete, Kelurahan Manorangsalu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, yang dalam Permohonan ini selanjutnya disebut PEMOHON VI.
7. **Andi Tenri Senong, S.Sos binti Muliadi**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Batu-Batu, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, yang dalam Permohonan ini selanjutnya disebut PEMOHON VII.
8. **Andi Nagauleng, S.E binti Muliadi**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Batu-Batu, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, yang dalam Permohonan ini selanjutnya disebut PEMOHON VIII.
9. **Andi Taweng bin Muliadi**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tanete, Kelurahan Manorangsalu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, yang dalam Permohonan ini selanjutnya disebut PEMOHON IX.

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Mustakim, S.H**, Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Salotungo Soppeng, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat **Kuasa Khusus** yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 0120 / SK.Daf / 2017 / PA. Wsp tertanggal 13 Oktober 2017, yang dalam Permohonan ini selanjutnya disebut PARA PEMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Hal 2 dari 9 Hal Pen.No.0309/Pdt.P/2017/PA Wsp.



Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon.

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 20 Oktober 2017, yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 0309/Pdt.P/ 2017/PAWSP, tanggal 23 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa La Saenong bin Hasan dengan I Mangaji adalah pasangan suami isteri.
2. Bahwa La Saenong bin Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1955 dan isterinya bernama I Mangaji telah pula meninggal dunia pada tahun 1964.
3. Bahwa baik kedua orang tua kandung La Saenong bin Hasan maupun orang tua kandung I Mangaji telah lebih dahulu meninggal dunia yang waktu kematiannya sudah tidak diketahui lagi.
4. Bahwa La Saenong bin Hasan semasa hidupnya hanya satu kali menikah dan I Mangaji semasa hidupnya juga satu kali menikah.
5. Bahwa hasil pernikahan antara La Saenong bin Hasan dengan I Mangaji, telah dikeruniai 3 orang anak dan seorang diantaranya lebih dahulu meninggal dunia yaitu :
 - La Untak bin La Saenong.
 - La Samang bin La Saenong.
 - La Mase bin La Saenong, sudah meninggal dunia pada tanggal 5 Pebruari 1955 (lebih dahulu meninggal dunia daripada kedua orang tuanya), dimana semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama I Dawi dan telah dikeruniai 5 orang anak yaitu :
 1. M.Syafri, Ms, BA bin Lamase.
 2. Majrit bin Lamase.
 3. Nadimah binti Lamase.
 4. Lanto bin Lamase.

Hal 3 dari 9 Hal Pen.No.0309/Pdt.P/2017/PA Wsp.



5. H. Hasan, S.Pd bin Lamase.
6. Bahwa La Untak bin La Saenong meninggal dunia pada tahun 1991, dimana semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Maidah (meninggal dunia pada tahun 1989) dan telah dikeruniai 2 orang anak yaitu :
 - Hj. Sunariah binti La Untak, meninggal dunia pada tahun 2016, dimana semasa hidupnya tidak pernah menikah.
 - Drs. Tabrani bin La Untak, meninggal dunia pada tahun 1987, dimana semasa hidupnya tidak pernah menikah
7. Bahwa La Samang bin La Saenong meninggal dunia pada tahun 1976, dimana semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama I Masuara (Meninggal dunia pada tahun 1997) dan telah dikeruniai seorang anak bernama Mulyadi bin La Samang yang juga sudah meninggal dunia pada tahun 2001, dimana semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama A. Hasnah (meninggal dunia pada tahun 2016) dan telah dikeruniai 4 orang anak yaitu :
 - Andi Wadeng, S.E, MM bin Mulyadi.
 - Andi Tenri Senong, S.Sos binti Mulyadi.
 - Andi Nagauleng, S.E binti Mulyadi.
 - Andi Taweng bin Mulyadi.
8. Bahwa, pada saat La Saenong bin Hasan meninggal dunia, telah meninggalkan 3 ahli waris sebagai berikut :
 - I Mangaji (Isteri/Janda Alm).
 - La Untak bin La Saenong, sudah meninggal dunia pada tahun 1991, dimana semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Maidah (meninggal dunia pada tahun 1989) dan telah dikeruniai 2 orang anak yaitu :
 1. Hj. Sunariah binti La Untak, meninggal dunia pada tahun 2016, dimana semasa hidupnya tidak pernah menikah.
 2. Drs. Tabrani bin La Untak, meninggal dunia pada tahun 1987, dimana semasa hidupnya tidak pernah menikah

Hal 4 dari 9 Hal Pen.No.0309/Pdt.P/2017/PA Wsp.



- La Samang bin La Saenong, meninggal dunia pada tahun 1976, dimana semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama I Masuara (Meninggal dunia pada tahun 1997) dan telah dikeruniai seorang anak bernama Mulyadi bin La Samang, meninggal dunia pada tahun 2001, dimana semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama A. Hasnah (meninggal dunia pada tahun 2016) dan telah dikeruniai 4 orang anak yaitu :
 1. Andi Wadeng, S.E, MM bin Mulyadi.
 2. Andi Tenri Senong, S.Sos binti Mulyadi.
 3. Andi Nagauleng, S.E binti Mulyadi.
 4. Andi Taweng bin Mulyadi.
- 9. Bahwa, pada saat I Mangaji meninggal dunia telah meninggalkan 2 ahli waris sebagai berikut :
 - La Untak bin La Saenong, sudah meninggal dunia pada tahun 1991, dimana semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Maidah (meninggal dunia pada tahun 1989) dan telah dikeruniai 2 orang anak yaitu :
 1. Sunariah binti La Untak, sudah meninggal dunia pada tahun 2016, dimana semasa hidupnya tidak pernah menikah.
 2. Drs. Tabrani bin La Untak, sudah meninggal dunia pada tahun 1987, dimana semasa hidupnya tidak pernah menikah.
 - La Samang bin La Saenong, sudah meninggal dunia pada tahun 1976, dimana semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama I Masuara (Meninggal dunia pada tahun 1997) dan telah dikeruniai seorang anak bernama Mulyadi bin La Samang, meninggal dunia pada tahun 2001, dimana semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama A. Hasnah (meninggal dunia pada tahun 2016) dan telah dikeruniai 4 orang anak yaitu :
 1. Andi Wadeng, S.E, MM bin Mulyadi.

Hal 5 dari 9 Hal Pen.No.0309/Pdt.P/2017/PA Wsp.



2. Andi Terri Senong, S.Sos binti Mulyadi.
3. Andi Nagauleng, S.E binti Mulyadi.
4. Andi Taweng bin Mulyadi.
5. Bahwa baik La Saenong bin Hasan maupun I Mangaji selaku pasangan suami isteri, sejak meninggalnya sampai saat ini belum ada suatu penetapan ahli waris. untuk dijadikan sebagai suatu legalitas menurut hukum.
6. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
7. Bahwa, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini, agar kiranya agar kelak dikemudian hari dapat dijadikan legalitas hukum yang berkuatan otentik.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon melalui kuasanya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum La Saenong bin Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1955 dan isterinya bernama I Mangaji telah pula meninggal dunia pada tahun 1964.
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum La Saenong bin Hasan yaitu :
 - I Mangaji binti La Maddu (Isteri/Janda Alm).
 - La Untak bin La Saenong.
 - La Samang bin La Saenong
4. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah I Mangaji yaitu :
 - La Untak bin La Saenong.
 - La Samang bin La Saenong.
5. Menetapkan Ahli Waris Pengganti Almarhum La Samang bin La Saenong yaitu Mulyadi bin La Samang.
6. Menetapkan Ahli Waris Mulyadi bin La Samang yaitu :
 - Andi Wadeng, S.E, MM bin Mulyadi.

Hal 6 dari 9 Hal Pen.No.0309/Pdt.P/2017/PA Wsp.



- Andi Terri Senong, S.Sos binti Mulyadi.
 - Andi Nagauleng, S.E binti Mulyadi.
 - Andi Taweng bin Mulyadi
7. Menetapkan Ahli Waris Pengganti Almarhum La Mase bin La Saenong yaitu :
- M.Syafri, Ms, BA bin Lamase.
 - Majrit bin Lamase.
 - Nadimah binti Lamase.
 - Lanto bin Lamase.
 - H. Hasan, S.Pd bin Lamase
8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir dipersidangan berhubung karena masih banyak pihak yang tidak jelas kedudukannya sebagai ahli waris, maka majelis hakim menyarankan agar Pemohon memperbaiki permohonannya, dan atas saran tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon di persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya dan berusaha untuk memperbaiki permohonan Pemohon dari segi kedudukan pihak-pihak yang terkait dalam permohonan penetapan ahli waris ini, dan menyatakan mencabut perkaranya Nomor 0309/Pdt.P/2017/PA.Wsp

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun, selanjutnya mohon penetapan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya dan menyatakan mencabut perkara Nomor 0309/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut masih dalam batas-batas yang dibolehkan undang-undang sebagaimana maksud Pasal 271 Rv, maka majelis hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan dan perkara aquo harus dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah permohonan, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0309/Pdt.P/2017/PA.Wsp dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 1 Nopember 2017 *Miladiyah*, bertepatan tanggal 12 Shafar 1439 *Hijriyah* yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Johan, S.H.,M.H.,** sebagai Ketua Majelis **Drs. Kasang, M.H** dan **Drs. Muhammad Junaid**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Dra. Hj. Ma'rifa**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Pemohon.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kasang, M.H

Drs. H. Johan, S.H.,M.H

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Ma,rifa

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	75.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)